

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia baik sebagai penghasil bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta bahan baku yang pemanfaatanya ditujukan untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan:

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

- Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 Tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
- 4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- 5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
- 7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan kewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
- 8. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- 9. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- 10. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
- 11. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
- 12. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
- 13. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
- 14. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk

- melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaaatkan manusia.
- 15. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
- 16. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayananannya dalam rangka penyelenggaran Kesehatan Hewan.
- 17. Medik Veteriner adalah Dokter Hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
- 18. Otoritas Veteriner Daerah yang selanjutnya disebut Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- 19. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 20. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 21. Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
- 22. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
- 23. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme pathogen.
- 24. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
- 25. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian hewan yang tinggi.
- 26. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

- 27. Obat keras adalah obat hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.
- 28. Obat bebas adalah obat hewan yang dapat dipakai dengan bebas pada hewan tanpa resep Dokter Hewan.
- 29. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan Produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
- 30. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
- 31. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
- 32. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
- 33. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
- 34. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
- 35. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
- 36. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (*hazards*) dan cemaran.
- 37. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah unit pelayanan kesehatan hewan.
- 38. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan kesehatan hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya;
- e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Air

Pasal 7

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB IV PETERNAKAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. perusahaan peternakan; dan
 - b. peternakan rakyat.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah usaha peternakan dengan skala sedang sampai besar.

- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah usaha peternakan dengan skala kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala usaha peternakan diatur dengan Peraturan Walikota.

Jenis usaha peternakan terdiri atas:

- a. pakan;
- b. alat dan mesin peternakan;
- c. budi daya peternakan; dan
- d. unit usaha pangan asal hewan.

Bagian Kedua Benih, Bibit, dan/atau Bakalan

Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.
- (6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (7) Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit sebagai-mana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan standar kriteria yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.

- (2) Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk pengendalian ternak ruminansia betina produktif.
- (4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (6) Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar.

Bagian Ketiga Pakan

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha produksi pakan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh petugas yang berwenang/ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produksi, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak,dan/atau pengguna pakan/bahan pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualitas pakan dan bahan pakan, dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.
- (5) Dalam pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengujian di Laboratorium Pusat Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Pakan maupun di Laboratorium Swasta yang telah terakreditasi.

Bagian Keempat Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 15

- (1) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Pengadaan alat dan mesin peternakan di Daerah diutamakan menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (3) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin peternakan impor sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap alat dan mesin peternakan yang diedarkan di Daerah wajib berlabel dan dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Bagian Kelima Budi daya

Pasal 17

(1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.

- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pola Budi Daya Hewan Peliharaan meliputi pola budi daya:
 - a. intensif;
 - b. semi intensif; atau
 - c. ekstensif.
- (4) Pola budi daya intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.
- (5) Pola budi daya semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diselenggarakan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.
- (6) Pola budi daya ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diselenggarakan dengan tidak mengelola sebagian besar kebutuhan hidup Hewan Peliharaan.
- (7) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki izin usaha peternakan.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memiliki tanda daftar usaha peternakan.
- (4) Perusahaan peternakan, peternakan rakyat dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peternakan dan tanda daftar usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.

- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah Daerah; atau
 - e. antara peternakan rakyat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. permodalan atau pembiayaan;
 - c. produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran;
 - f. pendistribusian; dan/atau
 - g. rantai pasok.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

Bagian Keenam Unit Usaha Pangan Asal Hewan

- (1) Pelaku usaha pangan asal hewan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berusaha di bidang:
 - a. RPH dan Rumah Pemotongan Unggas;
 - b. usaha pemasukan dan usaha pengeluaran bahan pangan asal hewan;

- c. usaha distribusi;
- d. usaha ritel; dan/atau
- e. usaha pengolahan pangan asal hewan.
- (2) Pelaku usaha distribusi dan/atau usaha ritel pangan asal hewan meliputi:
 - a. pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin *(cold storage)*, dan toko/kios daging *(meat shop)*;
 - b. pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (milk cooling centre) dan gudang pendingin susu;
 - c. pelaku usaha yang mengemas dan melabel telur.

Setiap unit pangan asal hewan wajib memiliki NKV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 23

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

- (1) Pemerintah Daerah membina berkembangnya industri pengolahan produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

BAB V KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan; dan
 - e. pengobatan penyakit hewan.
- (3) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan dan peringatan dini;
 - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - d. laporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium veteriner Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang telah terakreditasi.

Bagian Ketiga Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (5) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi :
 - a. pencegahan masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah;
 - b. pencegahan keluarnya penyakit hewan dari Daerah;
 - c. pencegahan menyebarnya penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam Daerah; dan
 - d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya penyakit hewan di suatu wilayah dalam Daerah.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

Bagian Keempat Pengamanan Penyakit Hewan

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - b. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;

- c. pengebalan hewan;
- d. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
- e. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
- f. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan penyakit hewan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.
- (2) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.

Bagian Kelima Pemberantasan Penyakit Hewan

- (1) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui :
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pengobatan Penyakit Hewan

Pasal 34

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

- (1) Pengobatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras, obat bebas terbatas, dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan harus dieutanasi dan/atau dimusnahkan.
- (4) Hewan yang menderita penyakit hewan menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (6) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.

Bagian Ketujuh Obat Hewan

Pasal 36

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaannya dapat digolongkan dalam sediaan biologi, farmakoseutika, premix, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat.

Pasal 38

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedelapan Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 40

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Pemberian pelayanan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan dapat dikenakan biaya atas jasa kompetensi medik veteriner dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 42

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ijazah diploma kesehatan hewan, ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan dan/atau sertifikat pelatihan paramedik kesehatan hewan.

Pasal 43

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh izin praktek kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, RPH DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner meliputi:
 - a. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - b. penjaminan produk hewan; dan
 - c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis.

- (2) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. produk pangan asal Hewan;
 - b. produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
 - c. produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan.

Paragraf 1 Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 45

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan yang meliputi:
 - a. di tempat budidaya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi produk Hewan nonpangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV.

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di rumah potong hewan; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

- (1) Cara yang baik di tempat budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. hewan potong;
 - b. hewan perah; dan
 - c. unggas petelur.
- (2) Cara yang baik untuk Hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;
 - b. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - d. pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - e. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (3) Cara yang baik untuk Hewan perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan terutama ambing;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;
 - e. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - f. pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - g. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (4) Cara yang baik untuk unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - e. pemisahan unggas baru dari unggas lama dan unggas sakit dari unggas sehat;
 - f. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - g. pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - h. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Cara yang baik di tempat produksi pangan asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya pangan asal Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Pasal 49

Cara yang baik di tempat produksi produk Hewan nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya produk Hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

- (1) Cara yang baik di RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan kecukupan air bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - e. pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;
 - f. penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atau paramedik Veteriner di bawah Pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

Cara yang baik di tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- d. pencegahan tercemarnya produk Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
- e. pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;
- f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
- g. pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan.

- (1) Cara yang baik dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f dilakukan untuk:
 - a. Hewan potong, Hewan perah, unggas petelur; dan
 - b. produk Hewan.
- (2) Cara yang baik dalam pengangkutan Hewan potong, Hewan perah, dan unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penjaminan:
 - a. kebersihan alat angkut;
 - b. kesehatan dan kebersihan Hewan; dan
 - c. kesehatan dan kebersihan personel.
- (3) Cara yang baik dalam pengangkutan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan alat angkut;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - c. pencegahan tercemarnya produk Hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - d. pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;
 - e. penjaminan suhu ruang alat angkut produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
 - f. pemisahan produk Hewan dari Hewan dalam pengangkutannya.

Paragraf 2 Penjaminan Produk Hewan

Pasal 53

Penjaminan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengawasan unit usaha produk Hewan;
- b. pengawasan produk Hewan;
- c. pemeriksaan dan pengujian produk Hewan;
- d. standardisasi produk Hewan; dan
- e. sertifikasi produk Hewan.

Pasal 54

- (1) Pengawasan unit usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan pada:
 - a. rumah potong Hewan; dan
 - b. unit usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan.
- (2) Pengawasan unit usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 55

- (1) Pengawasan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan terhadap Hewan yang:
 - a. diproduksi di dalam negeri; dan
 - b. dimasukkan dari luar negeri.
- (2) Pengawasan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan terhadap produk Hewan yang:
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. dalam peredaran.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah Daerah atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah Daerah.

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Laboratorium Veteriner milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas laboratorium.
- (4) Kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 58

- (1) Standardisasi produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dilakukan terhadap produk Hewan yang diedarkan di dalam Daerah.
- (2) Standardisasi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar produk Hewan yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 59

- (1) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:
 - a. sertifikat Veteriner; dan
 - b. sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk produk Hewan yang diedarkan di Daerah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Daerah.
- (3) Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh institusi yang berwenang di bidang sertifikasi Halal.

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. NKV;
 - b. sertifikat hasil pemeriksaan dan pengujian; dan/atau
 - c. surat keterangan kesehatan daging.

Paragraf 3 Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 61

Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. penetapan Zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan Zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Pasal 62

- (1) Penetapan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko Zoonosis.
- (2) Analisis risiko Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan informasi hasil Pengamatan Zoonosis pada Hewan dan produk Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
 - a. kesakitan hewan;
 - b. kematian Hewan; dan
 - c. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada produk Hewan.
- (4) Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
 - a. kesakitan dan kematian pada manusia; dan
 - b. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada tubuh manusia.

- (1) Penetapan status Zoonosis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan oleh Walikota, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan sebaran geografis Zoonosis.
- (2) Status Zoonosis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah wabah;
 - b. daerah tertular;
 - c. daerah penyangga; dan
 - d. daerah bebas.

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b pada daerah wabah dan daerah tertular paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah wabah;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
 - c. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - d. pemusnahan hewan sakit;
 - e. pengendalian vektor;
 - f. pengendalian populasi hewan rentan;
 - g. pembatasan keluarnya hewan;
 - h. penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan;
 - i. vaksinasi Hewan rentan;
 - j. kesiagaan dini; dan
 - k. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Penutupan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya atas rekomendasi Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 65

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b pada daerah penyangga paling sedikit dilakukan melalui:

- a. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;
- b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
- c. pengisolasian atau pengobatan Hewan terduga sakit;
- d. pemusnahan Hewan sakit;
- e. pengendalian vektor;
- f. pengendalian populasi Hewan rentan;
- g. pembatasan perpindahan Hewan dan Peredaran Produk Hewan;
- h. vaksinasi Hewan rentan;
- i. kesiagaan dini; dan
- j. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b pada daerah bebas paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;
 - b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;

- c. pengendalian perpindahan Hewan dan Peredaran Produk Hewan dari daerah tertular atau wabah;
- d. vaksinasi Hewan rentan;
- e. pemusnahan Hewan terduga sakit;
- f. kesiagaan dini; dan
- g. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Dalam hal Hewan terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Satwa Liar, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

Kesiagaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dituangkan dalam bentuk pedoman kesiagaan darurat.

Pasal 69

- (1) Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilakukan terhadap Zoonosis yang telah ditetapkan sebagai Zoonosis prioritas.
- (2) Dalam keadaan tertentu Pemberantasan Zoonosis dapat dilakukan terhadap Wabah Zoonosis selain Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

Pemberantasan Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

Setiap orang yang memiliki atau memelihara Hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan Hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.

Pasal 72

Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus Zoonosis pada Hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan, kecamatan, Otoritas Veteriner, dan/atau otoritas kesehatan setempat.

- (1) Pemerintah Daerah harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Zoonosis.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.
- (3) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.

Pasal 74

Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua RPH

- (1) RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. RPH Ruminansia; dan
 - b. RPH Unggas.
- (2) RPH merupakan tempat pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. pemotongan hewan secara baik dan benar;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection);
 - c. pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (*post mortem inspection*);
 - d. pencegahan penularan penyakit zoonosis ke manusia;
 - e. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem;
 - f. pemeriksaan post-mortem guna pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong di potong; dan
 - g. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (3) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection) dan pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (post -mortem inspection) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus dilakukan oleh dokter hewan di RPH atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH dapat diusahakan oleh setiap orang atau perusahaan sesuai persyaratan teknis dan memiliki izin usaha dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 77

Pemotongan hewan potong dapat dilakukan diluar RPH dalam hal untuk:

- a. upacara keagamaan/peribadatan;
- b. upacara adat; dan
- c. pemotongan darurat.

Bagian Ketiga Kesejahteraan Hewan

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cidera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;

- g. pemotongan dan pembunuhan; dan
- h. praktik kedokteran perbandingan.

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) wajib dilakukan oleh:
 - a. pemilik Hewan;
 - b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 80

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya oleh Walikota.

BAB VII OTORITAS VETERINER DAERAH DAN DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu Otoritas Veteriner Daerah

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;

- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan Hewan lainnya;
- g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit Hewan;
- 1. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. pengelola medic akuatik dan medic konservasi.

- (1) Otoritas Veteriner Daerah berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Daerah kepada Walikota;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Walikota;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) Daerah kepada Walikota; dan
 - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) meliputi sub urusan :
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Walikota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedua Dokter Hewan Berwenang

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah.

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan visum et repertum hewan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur *biosekurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah dalam Daerah;
 - f. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan, dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - g. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;

- h. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
- pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi membahayakan dan/atau fisik yang kesehatan diindikasikan pelanggaran melakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.

Pasal 88

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dapat dicabut oleh Walikota apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan :

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VIII PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;

- e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
- f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
- g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
- h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat .
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 93

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan wajib memiliki izin dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin rumah potong unggas;
 - b. Izin rumah potong hewan;
 - c. Izin usaha Peternakan;
 - d. Izin usaha depo obat;
 - e. Izin usaha jasa medik veteriner;
 - f. Izin usaha pemeliharaan hewan; dan
 - g. Izin kios daging.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana pada ayat (1) adalah usaha peternakan berskala:
 - a. budidaya peternakan ayam ras petelur dengan jumlah kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk;
 - b. budidaya peternakan ayam ras pedaging dengan jumlah kurang dari 15.000 (lima belas ribu) ekor/siklus;
 - c. budidaya peternakan itik, angsa dan entok, dengan jumlah kurang dari 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran;
 - d. budidaya peternakan kalkun dengan jumlah kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor;
 - e. budidaya peternakan burung puyuh dengan jumlah kurang dari 25.000 (dua puluh lima) ekor campuran;
 - f. budidaya peternakan burung dara dengan jumlah kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk;
 - g. budidaya peternakan kambing dan/atau domba dengan jumlah kurang dari 300 (tiga ratus) ekor campuran;
 - h. budidaya peternakan sapi perah dengan jumlah kurang dari 20 (dua puluh) ekor campuran;
 - i. budidaya peternakan sapi potong dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) ekor campuran;
 - j. budidaya peternakan kerbau dengan jumlah kurang dari 75 (tujuh puluh lima) ekor campuran;
 - k. budidaya peternakan kuda dengan jumlah kurang dari 50 (lima puluh) ekor campuran;
 - l. budidaya peternakan kelinci dengan jumlah kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) ekor campuran; dan
 - m. budidaya peternakan rusa dengan jumlah kurang dari 300 (tiga ratus) ekor campuran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 94

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 95

Pembiayaan penyelengaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 97

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22, Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 93 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 31 ayat (4), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Dalam hal Otoritas Veteriner Daerah belum ditetapkan, maka segala kewenangan Otoritas Veteriner Daerah berada di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

> Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (4 / 2019)

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang.

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai kelembagaan di Daerah yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada Siskeswanas yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam rangka penjaminan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah yang lebih baik, diperlukan sebuah perangkat hukum memayungi yang segala urusan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan. Sejalan dengan maksud tersebut serta berdasarkan amanat Undangundang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan keterpaduan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai meningkatkan dalam upaya efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan

berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "barang dan jasa asal hewan" adalah hewan ternak dan tenaga kerja asal hewan ternak. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Layak Bibit" dan/atau adalah surat yang menerangkan kesesuaian benih dan/bibit terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau persyaratan Teknis minimal untuk rumpun/galur tanaman dan/atau ternak yang sudah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau lembaga lain yang berwenang

Ayat (7)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pakan yang tidak layak dikonsumsi" yaitu pakan yang:

- 1. tidak berlabel;
- 2. kedaluwarsa;
- 3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
- 4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, dan/atau menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (bovine spongiform encephalopathy) atau scrapie pada domba/kambing. Penggunaan bahan darah, daging, dan/atau tulang dari hewan tertentu dalam pakan dilarang untuk diberikan sebagai pakan untuk hewan yang sama dengan bahan baku pakan tersebut.

Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetik. Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain, chloramphenicol dan tetracyclin.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan" adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pencegahan penyakit hewan" adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengamanan penyakit hewan" adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

dimaksud dengan "pemberantasan Yang hewan" penyakit adalah tindakan membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluarmasuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengobatan penyakit hewan" adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapetik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan surveilans" adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyidikan" adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'biosafety' adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan 'biosekuriti' adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'pengebalan hewan' adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan menyadari bahwa pencegahan penyakit hewan menular yang tidak strategis menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pengamanan terhadap penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

```
Pasal 32
    Cukup jelas.
Pasal 33
     Ayat (1)
           Huruf a
                Yang dimaksud dengan 'penutupan daerah'
                adalah penetapan daerah wabah
                                                      sebagai
                kawasan karantina.
           Huruf b
                Cukup jelas
           Huruf c
                Cukup jelas
           Huruf d
                Cukup jelas
           Huruf e
                Cukup jelas
           Huruf f
                Cukup jelas
           Huruf g
                Cukup jelas
           Huruf h
                Cukup jelas
           Huruf i
                Cukup jelas
Pasal 34
    Cukup jelas.
Pasal 35
    Ayat (1)
         Cukup jelas
    Ayat (2)
         Yang dimaksud dengan "menggunakan obat keras"
         contohnya adalah obat yang termasuk dalam obat
         berbahaya daftar G (Gevaarlijk) dan/atau obat keras
         diperingatkan daftar W (Warschuwing).
         Yang dimaksud dengan "pengobatan secara parenteral"
         adalah pemberian obat menggunakan, antara lain, alat
         suntik, infus, sonde (selang yang dimasukan melalui
         mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang
         perut).
    Ayat (3)
        Yang dimaksud dengan "visum" adalah keterangan
        tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis,
        prognosis penyakit hewan.
    Ayat (4)
         Cukup jelas
    Ayat (5)
         Cukup jelas
    Ayat (6)
         Cukup jelas
Pasal 36
    Cukup jelas.
Pasal 37
    Cukup jelas.
```

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rantai produksi produk Hewan" adalah hubungan saling terkait antara tiap tahapan proses produksi produk Hewan mulai dari tempat budidaya, tempat produksi pangan asal Hewan dalam bentuk segar dan turunannya, tempat produksi produk Hewan nonpangan segar dan Produk turunan pangan asal Hewan, rumah potong Hewan (RPH), tempat pengumpulan dan penjualan, serta dalam pengangkutan produk Hewan.

"Produk turunan pangan asal Hewan" tersebut di atas adalah Pangan Olahan Asal Hewan yang masih mengandung bahan dasar daging, susu, dan telur yang berpotensi membawa risiko menularkan agen Zoonosis. Yang dimaksud dengan "cara yang baik" merupakan program persyaratan dasar dalam jaminan keamanan dan mutu produk Hewan, antara lain meliputi praktik Higiene dan Sanitasi yang baik, praktik Veteriner yang baik, dan praktik biosekuriti (biosecurity practices).

"Praktik Higiene dan Sanitasi" tersebut di atas diterapkan pada rantai produksi produk Hewan yang antara lain meliputi biosekuriti, praktik Veteriner yang baik, dan praktik baik praktik pemerahan yang di tempat budidaya, pemotongan yang baik di rumah potong Hewan, praktik penanganan yang baik di tempat produksi, pengumpulan dan penjualan, serta praktik distribusi yang baik dalam pengangkutan. "Praktik Veteriner yang baik" tersebut di atas adalah segala kegiatan yang terkait dengan pengamanan kesehatan Hewan, misalnya pemberian obat Hewan dan bahan biologik di bawah Pengawasan Dokter Hewan dan pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Praktik biosekuriti (biosecurity practices) adalah semua tindakan untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen penyakit ke populasi Hewan rentan di suatu peternakan dan/atau daerah, misalnya penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya, serta pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat.

Penjaminan Higiene dan Sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Hewan potong" adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, unggas potong, dan babi.

Hewan perah dan unggas petelur yang sudah tidak produktif serta termasuk jenis-jenis Satwa Liar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dapat diburu dan dimanfaatkan dagingnya, misalnya rusa.

Khusus untuk Satwa Liar, pemasukan ke dalam jenis Hewan potong dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hewan perah" adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan susunya sebagai konsumsi manusia, misalnya sapi perah, kerbau Murrah, dan kambing Ettawa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "unggas petelur" adalah jenis Hewan unggas yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya sebagai konsumsi manusia, misalnya ayam petelur, bebek, dan burung puyuh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kesehatan dan kebersihan personel dalam persyaratan ketentuan ini meliputi sehat tidak memiliki jasmani dan rohani, luka terbuka, tidak menderita penyakit zoonotik (misalnya tuberkulosis dan hepatitis), tidak merokok sewaktu menangani produk Hewan (misalnya pada saat memerah susu dan menampung susu), menjaga kebersihan tangan, dan berpakaian bersih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bahaya biologis, kimiawi, dan fisik" adalah suatu agen biologi, kimia, dan fisik yang masuk dan/atau berada dalam produk Hewan dan pakan Hewan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan.

Bahaya biologis misalnya mikroorganisme/jasad renik.

Bahaya kimiawi misalnya residu obat Hewan dan hormon, cemaran pestisida, bahan tambahan pangan berbahaya, logam berat, dan protein infeksius (prion).

Bahaya fisik misalnya serpihan kayu, pecahan kaca, dan serpihan batu.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante-mortem) dilakukan untuk menjamin Hewan yang dipotong sehat dan layak dipotong.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf e

Pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong dilakukan sesuai dengan kaidah Kesejahteraan Hewan misalnya dengan menyegerakan penyembelihan pada saat Hewan sudah dalam posisi siap disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam.

Huruf f

Penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, antara lain meliputi persyaratan juru sembelih, Hewan yang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan halal.

Persyaratan Hewan yang akan disembelih harus Hewan yang termasuk golongan yang dihalalkan untuk dipotong dan masih dalam keadaan hidup pada saat akan disembelih. Apabila proses penyembelihan dilakukan dengan pemingsanan, masih tetap hidup setelah maka Hewan dipingsankan. Persyaratan tata cara penyembelihan halal antara lain membaca Akbar" "Bismillahi Allahu ketika akan melakukan penyembelihan, Hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat, dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memutus atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (trachea/hulqum), saluran (oesophagus/mar'i), dan pembuluh darah (wadajain).

Huruf g

Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong (pemeriksaan post-mortem) dilakukan untuk menjamin karkas, daging, dan jeroan aman dan layak dikonsumsi manusia.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal" dalam ketentuan ini adalah untuk pangan asal Hewan. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang Halal dari bahan atau produk yang tidak Halal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme" dalam ketentuan ini adalah untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan produk Hewan segar dan olahan, misalnya untuk pangan segar dan olahan asal Hewan yang tidak dikalengkan seperti keju, sosis, dan nugget memerlukan suhu penyimpanan di bawah 7°C, atau suhu di atas 60°C untuk pangan asal Hewan yang telah dimasak dan siap saji.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan" adalah untuk pangan asal Hewan yang tidak dikemas. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang tidak dikemas dari bahaya biologis, kimia, dan/atau fisik yang berasal dari produk non Hewan seperti sayur, produk kosmetik, dan produk nonpangan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis risiko penetapan Zoonosis yang memerlukan prioritas dalam pengendalian dan penanggulangannya" adalah analisis yang didasarkan pada kapasitas penularan, angka kesakitan (morbiditas), tingkat kematian (fatality rate), angka kematian (mortalitas), dan/atau dampak kesehatan pada manusia, kerugian ekonomi, dan pertimbangan lainnya (geografi, klimatologi, sosial, pertahanan dan keamanan). Berdasarkan analisis risiko dapat ditetapkan apakah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis lebih diutamakan pada Hewan seperti brucellosis, atau pada manusia seperti toxoplasmosis, atau secara bersama-sama pada manusia dan Hewan seperti Avian Influenza dan rabies.

Ayat (2)

Pengamatan Zoonosis pada Hewan dan produk Hewan dalam ketentuan ini misalnya salmonellosis yang timbul akibat terbawanya kuman salmonella melalui pangan asal Hewan dan anthrax yang berasosiasi dengan kulit Hewan tertular.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "daerah wabah" adalah tempat berjangkitnya suatu Zoonosis pada populasi Hewan dan/atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus Zoonosis baru di daerah bebas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "daerah tertular" adalah daerah yang ditemukan kasus Zoonosis tertentu pada populasi Hewan rentan dan/atau manusia berdasarkan pengamatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "daerah penyangga (buffer zone)" adalah daerah di sekitar dan berbatasan langsung dengan daerah tertular

atau daerah wabah dalam radius tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis penyakitnya yang akan dilakukan tindakan pengendalian untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut ke daerah bebas.

Huruf d

Daerah bebas dalam ketentuan ini dapat dibedakan menjadi daerah bebas secara historis dan daerah bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan.

Daerah bebas secara historis adalah daerah yang tidak pernah diketemukan kasus atau agen Zoonosis.

Daerah bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan adalah daerah yang semula terdapat kasus atau agen Zoonosis tetapi berdasarkan pengamatan dalam waktu tertentu sudah tidak lagi ditemukan kasus atau agen Zoonosis

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah wabah" adalah pelarangan keluar masuknya Hewan rentan dan sakit serta produk Hewan yang terkait dengan wabah dari dan ke daerah yang ditetapkan sebagai daerah wabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan dalam ketentuan ini termasuk penutupan sementara rumah potong Hewan yang tertular atau tercemar agen Zoonosis, penarikan dan pemusnahan produk Hewan yang sudah beredar dengan mempertimbangkan risiko penularan kepada manusia, Hewan, dan/atau lingkungan, serta dampak negatif yang ditimbulkan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "vektor" adalah Hewan yang dapat membawa bibit penyakit Hewan menular dan menyebarkan kepada Hewan dan/atau manusia, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pembatasan Peredaran Produk Hewan dalam ketentuan ini termasuk penarikan dan pemusnahan produk Hewan yang sudah beredar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati diantaranya adalah dalam hal penanggulangan Zoonosis prioritas yang dilakukan di dalam habitatnya, dalam kawasan konservasi, di pelaksanaan penanggulangan Zoonosis di lapangan harus sesuai dengan ketentuan mengenai konservasi ekosistem, spesies dan genetik, serta harus berada dibawah koordinasi pejabat yang berwenang dalam pengelolaan spesies Satwa Liar dan kawasan konservasi.

Tindakan pemusnahan tidak selalu dapat dilakukan bagi Satwa Liar terutama bagi spesies yang telah terancam punah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan depopulasi dan euthanasia spesies di dalam kawasan konservasi baik untuk spesies terancam punah maupun tidak, mengingat fungsi dan nilainya yang penting di dalam ekosistem dan bagi kepentingan umat manusia baik generasi saat ini maupun yang akan datang, serta mengingat kemungkinan banyaknya penyakit baru yang

muncul (new emerging diseases) yang berasal dari Satwa Liar, maka Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Orang yang menangani Hewan dalam ketentuan ini misalnya pembudidaya Hewan, pengangkut Hewan, petugas kandang, juru sembelih, operator alat pemingsanan, penangkar, peneliti yang menggunakan Hewan percobaan, dan orang yang memanfaatkan jasa Hewan.

Huruf c

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan dalam ketentuan ini misalnya pengelola kebun binatang, taman konservasi (conservation park/area), dan tempat penampungan Hewan (animal rescue centre) baik penampungan yang bersifat sementara maupun yang tetap, baik yang komersial maupun nirlaba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "alat dan mesin Kesehatan Hewan" adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "medik konservasi" adalah penerapan Medik Veteriner dalam

penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi satwa liar.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanan dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang di unit-unit pelayanan Kesehatan Hewan seperti di laboratorium Kesehatan Hewan, rumah potong Hewan, dan pusat Kesehatan Hewan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Visum et repertum diperlukan misalnya untuk keperluan pembuktian adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Hewan yang mati, tindak pidana pencurian, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan Hewan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas Pasal 98

Cukup jelas Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102